



- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I dan II Pusat;
2. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN/IAKN/IAHN;
3. Para Ketua STAIN/STKAPN/STAKN/STAKatN/STABN/STAHN;
4. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
5. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

SURAT EDARAN
NOMOR 7220 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN OLEH ISTRI PEJABAT
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka mengendalikan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan oleh istri pejabat pada Kementerian Agama, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas pada Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Istri pejabat hanya mendapatkan fasilitas pada perjalanan dinas pindah.
2. Perjalanan dinas jabatan hanya untuk pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.
3. Istri pejabat hanya dapat ikut menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama apabila ada undangan sebagai peserta/narasumber/moderator dari unsur masyarakat dan memberikan kontribusi sesuai *output* kegiatan dengan memperhatikan prinsip pelaksanaan perjalanan dinas (selektif, ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Agama, efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja negara, transparansi dan akuntabilitas) dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Sehubungan hal tersebut, agar Kepala Satuan Organisasi/Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menginformasikan hal tersebut pada wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31 Oktober 2018**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



M. KHOLIS SETIAWAN

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia